



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492  
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding  
**Senaskah**  
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

## Perlindungan Hukum Terhadap Kebersihan Wisatawan Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak di Tinjau dari Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009

Shinta Bulan Dyni

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: [shintabulan3@gmail.com](mailto:shintabulan3@gmail.com)

### ABSTRACT

*Tourism is a resource that has high economic power for a country, because it can increase state and regional foreign exchange, this research has the aim of describing tourism development and as a catalyst for development (agent of development). This study uses a qualitative approach that originates from legislation, namely Law number 10 of 2009, books, legal science journals, and other library materials. The results of this study, that the management of tourism development needs to be carried out comprehensively, one of the national problems is that waste must be decomposed properly so that there are no obstacles and it is clean, healthy for the environment, even so in carrying out waste management there are several obstacles such as throwing and burning waste carelessly will be subject to a fine of up to Rp. 500 thousand, thus the government hopes to implement a policy to overcome this.*

**Keywords:** Legal protection, tourist attraction, tourists

### PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sumberdaya ekonomi suatu Negara maupun daerah, karena dapat menambah devisa Negara maupun daerah. Untuk itu pemerintah berupaya sedemikian rupa membangun objek-objek pariwisata, memperbaiki infrastruktur dan sektor-sektor penunjang lainnya di tiap daerah seperti transportasi darat maupun udara.

Tujuan pembangunan pariwisata, bukan hanya sekedar peningkatan devisa bagi Negara, akan tetapi jauh diharapkan pariwisata dapat berperan sebagai katalisator pembangunan (agent of development).<sup>1</sup> Pengembangan pariwisata Indonesia bukanlah keinginan orang perorangan, akan tetapi merupakan amanat rakyat yang tercermin dari TAP MPR No. IV/MPR/1978, yaitu bahwa pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa. Memperluas lapangan pekerjaan dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian lokal. Sektor pariwisata tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung oleh kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, yaitu: promosi wisata, fasilitas yang ditawarkan, akses transportasi dan tempat penginapan. Pemerintah dalam hal ini sebagai stakeholders kepariwisataan yang menyadari

---

<sup>1</sup> Jurnal Barry Pinasang, Peranan Publisitas Dalam Meningkatkan Wisatawan Volume IV. No.4. Tahun 2015

---

besarnya potensi kepariwisataan di daerah berusaha menggali, mengembangkan serta membangun aset obyek dan daya tarik wisata, yang merupakan modal awal untuk bangkitnya kegiatan pariwisata.

Provinsi Banten memiliki beberapa objek wisata yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat sehingga dapat menarik para wisatawan, salah satunya yaitu objek wisata Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Carita, Sawarna, Pantai Tanjung Lesung, Pulau Umang, Taman Tebing Koja, dan kawasan objek wisata lainnya yang cukup menarik untuk dikunjungi.<sup>2</sup>

Kabupaten Lebak (Latin: Kab. Lebak) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat.

Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak.

Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105 25' - 106 30 BT dan 6 18' - 7 00' LS. Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sungai Ciujung mengalir ke arah utara, merupakan sungai terpanjang di Banten.<sup>3</sup>

Baduy merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Lebak dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara karena memiliki keunikan tersendiri.<sup>4</sup>

Salah satu objek wisata yang akan dikuskan dalam penelitian ini adalah wisata pantai Sawarna. Pantai Sawarna adalah pantai yang berada di desa Sawarna kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa wisata yang sedang naik daun di kalangan wisatawan domestik dan mancanegara, Sawarna memiliki daya tarik karena banyak aneka ragam wisata.

Banyak wisatawan domestik yang datang didominasi dari berbagai kota seperti Tangerang, Jakarta, Bogor, Depok, Bandung dan sekitarnya. Selain memiliki banyak pantai yang indah, juga karena lokasinya bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil, itu sebabnya Sawarna dijadikan tempat alternatif untuk liburan.

Desa Sawarna kaya akan pemandangan alam yang indah yang meliputi pegunungan, goa-goa, sungai, dan pantai dengan pasir putihnya. Kawasan Pantai Sawarna dimulai dari Pantai Pulo Manuk Sampai Pantai Karang Taraje.<sup>5</sup> Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut: bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kebersihan Wisatawan Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak di tinjau dari Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metodologi Kualitatif didasarkan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk menyelidiki kondisi alamiah objek wisata. Sumber hukum yang digunakan terdiri

---

<sup>2</sup> <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-16772-BABI.Image.Marked.pdf>

<sup>3</sup> <https://repository.uinbanten.ac.id/4418/4/BAB%20II.pdf>

<sup>4</sup> Profil Kabupaten Lebak (2019), <https://lebakkab.go.id/profil-kabupatenlebak/>, diakses pada 16 Juli 2019, pukul 22:13 WIB.

<sup>5</sup> <https://www.sawarna.net/pantai-sawarna.xhtml>

dari sumber hukum utama, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teks akademik dan sumber hukum sekunder, seperti literatur, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal, artikel, dan bahan bacaan yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta sumber hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pandangan yang terkait dengan materi yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebersihan merupakan hal yang utama untuk dilakukan oleh masyarakat di lingkaran destinasi. Sebab kebersihan menjadi salah satu tolak ukur wisatawan merasa nyaman selama berkunjung ke destinasi wisata. Selama ini tidak sedikit pula wisatawan yang mengeluhkan tentang kebersihan di beberapa destinasi wisata. Diantaranya masih banyak nya sampah berserakan dan toilet yang dianggap masih belum memenuhi standar. Sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mengatasi persoalan di destinasi wisata.

Secara etimologi istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan “wisata” yang berarti perjalanan, bepergian. Secara umum pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk rekreasi atau liburan ke suatu tempat yang memiliki potensi dan dapat dinikmati. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009, pasal 1 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kini sedang dibahas kembali didedikasikan untuk menjaga kebersihan lingkungan. bahwa

- a. penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang- Undang tentang Pengelolaan Sampah;<sup>7</sup>

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas

---

<sup>6</sup> <http://eprints.polsri.ac.id/6003/4/BAB%20II%20.pdf>

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah

---

---

berkelanjutan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas nilai ekonomi.

Pasal 4

manfaat, asas keadilan, asas keselamatan, asas keamanan, dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai Pengelolaan sampah bertujuan sumber daya.

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. menetapkan kebijakan penyelesaian dalam pengelolaan sampah.

Pasal 126 ayat e yang berbunyi, setiap orang dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan. Lalu pada Pasal 30 ayat b diatur mengenai sanksi denda terhadap orang yang tidak melakukan pengelolaan sampah secara tepat, seperti membuang dan membakar sampah sembarangan yang akan dikenakan denda mencapai Rp500 ribu.

## SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap wisatawan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, Pasal 126 ayat e yang berbunyi, setiap orang dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan. Lalu pada Pasal 30 ayat b diatur mengenai sanksi denda terhadap orang yang tidak melakukan pengelolaan sampah secara tepat, seperti membuang dan membakar sampah sembarangan yang akan dikenakan denda mencapai Rp500 ribu.

## DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Barry Pinasang, Peranan Publisitas Dalam Meningkatkan Wisatawan Volume IV. No.4.

Tahun 2015 3

<https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-16772BABI.Image.Marked.pdf>

<https://repository.uinbanten.ac.id/4418/4/BAB%20II.pdf>

Profil Kabupaten Lebak (2019), <https://lebakkab.go.id/profil-kabupatenlebak/>, diakses pada 30

Mei 2023, pukul 22:13 WIB.

<https://www.sawarna.net/pantai-sawarna.xhtml>

<http://eprints.polsri.ac.id/6003/4/BAB%20II%20.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah

